

## **KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN**



*Mutakbir.Com*

### **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014), dinyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat berhalangan sementara atau berhalangan tetap, agar penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik, undang-undang ini mengatur mengenai pelaksana tugas dan pelaksana harian.

Berkenaan dengan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan peraturan pelaksanaan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (Surat KaBKN No. K.26-30/V.20-3/99). Dalam tulisan hukum ini akan dijelaskan mengenai hal tersebut.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan diatas, dapat disampaikan permasalahan yaitu bagaimanakah pengertian dan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas berdasarkan UU No. 30/2014 dan Surat Kepala BKN?

## III. PEMBAHASAN

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berhalangan sementara atau berhalangan tetap dan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik, UU No. 30/2014 telah mengatur mengenai pelaksana tugas dan pelaksana harian, yang dinyatakan sebagai berikut:

*Pasal 6 ayat (2) huruf g UU No. 30/2014:*

- g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;*

*Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) UU No. 30/2014:*

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*
  - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
  - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.*
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
  - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
  - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.*

*Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 30/2014:*

- (2) Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.*
- (3) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Penjelasan Pasal 14 ayat (7)*

*Ayat (7)*

*Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.*

*Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.*

*Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.*

*Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.*

Mengenai pengaturan dalam undang-undang diatas, dapat diketahui hal sebagai berikut:

1. Pelaksana Harian adalah Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk dapat bertindak sebagai pelaksana harian dan ditunjuk oleh pejabat definitif yang berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksana Tugas adalah Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk dapat bertindak sebagai pelaksana tugas dan ditunjuk oleh pejabat definitif yang berhalangan tetap, untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan yang diberikan kepada Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas yaitu dalam pelaksanaan wewenang dilakukan dengan menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat<sup>1</sup>, dan tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Untuk mempertegas pengaturan mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam UU No. 30/2014, Badan Kepegawaian Negara menetapkan Surat KaBKN No. K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, yang mencabut Surat Kepala BKN No. K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember Tahun 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas dan Surat Kepala BKN

---

<sup>1</sup> Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yg lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yg lebih rendah dengan tanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat.

No. K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian. Berikut adalah tabel kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian:

No	Uraian	Pelaksana Tugas	Pelaksana Harian
1	Syarat dapat diangkatnya Plt. atau Plh.	Pejabat definitif berhalangan tetap. <sup>2</sup>	Pejabat definitif berhalangan sementara. <sup>3</sup> Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Pejabat Pemerintahan di atasnya menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Plh. <sup>4</sup>
2	Batasan PNS atau Pejabat yang dapat diperintahkan menjadi Plt. Atau Plh.	a. PNS atau Pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas <b>hanya dapat diperintahkan</b> sebagai Plt. <b>dalam jabatan</b> pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas <b>yang sama atau setingkat lebih tinggi</b> di lingkungan unit kerjanya. <sup>5</sup> b. PNS yang menduduki <b>jabatan pelaksana atau jabatan fungsional</b> hanya dapat diperintahkan sebagai Plt. <b>dalam jabatan pengawas.</b> <sup>6</sup>	a. PNS atau Pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas <b>hanya dapat diperintahkan</b> sebagai Plh. <b>dalam jabatan</b> pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas <b>yang sama atau setingkat lebih tinggi</b> di lingkungan unit kerjanya. <sup>7</sup> b. PNS yang menduduki <b>jabatan pelaksana atau jabatan fungsional</b> hanya dapat diperintahkan Plh. <b>dalam jabatan pengawas.</b> <sup>8</sup>
3	Penetapan	Penunjukan PNS sebagai Plt. <b>tidak perlu ditetapkan dengan keputusan</b> melainkan <b>cukup dengan Surat Perintah</b> dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat. <sup>9</sup>	Penunjukan PNS sebagai Plh. <b>tidak perlu ditetapkan dengan keputusan</b> melainkan <b>cukup dengan Surat Perintah</b> dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat. <sup>10</sup>
4	Pelantikan	PNS yang diperintahkan sebagai Plt. <b>tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.</b> <sup>11</sup>	PNS yang diperintahkan sebagai Plh. <b>tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.</b> <sup>12</sup>

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 14 ayat (2) huruf b.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2) huruf a.

<sup>4</sup> Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, Angka 3 huruf a.

<sup>5</sup> *Ibid*, Angka 9.

<sup>6</sup> *Ibid*, Angka 10.

<sup>7</sup> *Ibid*, Angka 9.

<sup>8</sup> *Ibid*, Angka 10.

<sup>9</sup> *Ibid*, Angka 5.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> *Ibid*, Angka 4.

<sup>12</sup> *Ibid*.

No	Uraian	Pelaksana Tugas	Pelaksana Harian
5	Tunjangan jabatan struktural	Plt. bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Plt. <b>tidak diberikan tunjangan jabatan struktural</b> , sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan. <sup>13</sup>	Plh. bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Plh. <b>tidak diberikan tunjangan jabatan struktural</b> , sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan. <sup>14</sup>
6	Tidak Berwenang	<p>a. Plt. <b>tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis</b> yang berdampak pada <b>perubahan status hukum</b> pada aspek kepegawaian.<sup>15</sup>  <b>Yang dimaksud</b> dengan Keputusan dan/atau Tindakan <b>yang bersifat strategis</b> adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah.<sup>16</sup>  <b>Yang dimaksud</b> dengan <b>perubahan status hukum</b> kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.<sup>17</sup></p> <p>b. Plt. <b>tidak berwenang</b> mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi <b>pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai</b>.<sup>18</sup></p>	<p>a. Plh. <b>tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis</b> yang berdampak pada <b>perubahan status hukum</b> pada aspek kepegawaian.<sup>19</sup></p> <p>b. Plh. <b>tidak berwenang</b> mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi <b>pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai</b>.<sup>20</sup></p>
7	Kewenangan	a. Plt. <b>memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum</b> pada aspek kepegawaian. <sup>21</sup>	a. Plh. <b>memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum</b> pada aspek kepegawaian. <sup>23</sup>

<sup>13</sup> *Ibid*, Angka 7.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*, Angka 3 huruf b.

<sup>16</sup> *Op. Cit.*, Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Pasal 14 ayat (7).

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> *Op.Cit.*, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016, Angka 3 huruf c.

<sup>19</sup> *Ibid*, Angka 3 huruf b.

<sup>20</sup> *Ibid*, Angka 3 huruf c.

<sup>21</sup> *Ibid*, Angka 3 huruf d.

No	Uraian	Pelaksana Tugas	Pelaksana Harian
		b. Adapun <b>kewenangan Plt.</b> antara lain meliputi: <sup>22</sup> 1) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; 2) menetapkan kenaikan gaji berkala; 3) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN); 4) menetapkan surat penugasan pegawai; 5) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan 6) memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.	b. Adapun <b>kewenangan Plh.</b> antara lain meliputi: <sup>24</sup> 1) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; 2) menetapkan kenaikan gaji berkala; 3) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN); 4) menetapkan surat penugasan pegawai; 5) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan 6) memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.
8	Larangan dalam pengangkatan Plt. Atau Plh.	Pengangkatan sebagai Plt. <b>tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.</b> <sup>25</sup>	Pengangkatan sebagai Plh. <b>tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.</b> <sup>26</sup>
8	Keputusan dan/atau tindakan	Plt. dalam menetapkan Keputusan dan/atau tindakan, <b>harus menyebutkan atas nama Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.</b> <sup>27</sup>	Plh. dalam menetapkan Keputusan dan/atau tindakan, <b>harus menyebutkan atas nama Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.</b> <sup>28</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat berhalangan sementara atau berhalangan tetap, agar penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik, dalam UU No. 30/2014 diatur mengenai Plt. Dan Plh., untuk mempertegas pengaturan mengenai pelaksana harian dan pelaksana

<sup>23</sup> *Ibid*, Angka 3 huruf c.

<sup>22</sup> *Ibid*, Angka 3 huruf e.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> *Ibid*, Angka 8.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*, Angka 11.

<sup>28</sup> *Ibid*.

tugas dalam UU No. 30/2014, Badan Kepegawaian Negara menetapkan Surat KaBKN No. K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

2. Surat KaBKN No. K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian Uraian mempertegas pengaturan mengenai syarat dapat diangkatnya Plt. atau Plh., batasan PNS atau Pejabat yang dapat diperintahkan menjadi Plt. Atau Plh., penetapan, pelantikan, tunjangan jabatan struktural, hal yang menjadi kewenangan dan tidak berwenangnya Plt. Atau Plh. Dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau tindakan, larangan dalam pengangkatan Plt. atau Plh., penandatanganan keputusan dan/atau tindakan oleh Plt. atau Plh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

### ***Disclaimer :***

*“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”*